

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PELAKU BALAP LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT  
BONE BOLANGO**

**( STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO )**

**OLEH:**

**ERIK A. ADAM  
NIM: H.11.16.127**


**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PELAKU BALAP LIAR YANG**  
**DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT**  
**BONE BOLANGO**  
**( STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO )**



Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 27-4-2020

Menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rusmulyadi".

DR..Rusmulyadi SH.,MH  
NIDN; 0906037503

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Haritsa".

Haritsa SH.,MH  
NIDN: 0901058804

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP**  
**LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT BONE**  
**BOLANGO**  
**(Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)**

OLEH:

ERIK A ADAM

NIM :H.11.16.127



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


**Nama** : ERIK A. ADAM  
**N i m** : H.11.16.127  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini berjudul *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Bone Bolango (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polres Bone Bolango)*

1. adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE BOLANGO( STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis,Yaitu Alm. Arjun Adam Dan Ibunda Rusmin Umar Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Reza Megiansyah,S.os. M.Kom. sebagai Wakil RektorIII Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH sebagai pembimbing I Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Haritsa, SH.,MH sebagai pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2020  
Penulis

**ERIK A. ADAM**

## ABSTRAK

**ERIK A. ADAM NIM: H.11.16.127 PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE BOLANGO ( STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO)** dibimbing oleh Rusmulyadi dan Haritsa

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui sistem penegakkan hukum yang ada diwilayah hukum polres Bone Bolango. (2). Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana balap liar diwilayah hukum Polres Bone Bolango

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris atau Realism hukum. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum non-doctrinal dan atau penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Sistem Penegakkan hukum yang ada diwilayah hukum polres Bone Bolango yaitu melakukan patroli rutin dan bentuk penindakan yang dilakukan oleh pihak polres Bone Bolango dengan memberikan Hukuman dalam bentuk penilangan, dan melakukan pembinaan secara berulang dan penahanan kendaraan bermotor selama 2 bulan. (2) Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar diantaranya adalah kurangnya kesadaran berlalu lintas, kurangnya pengawasan orang tua, serta kurangnya SDM polantas yang ada di wilayah hukum polres Bone Bolango.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Saran terhadap pemerintah adiah membantu para satuan Poires Bone Bolango dalam menegakkan tindak pidana pelaku balap liar (2). Masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah setempat dan jajaran polres Bone Bolango dalam mengurangi tindak pidana balap liar.

Kata kunci: Penegakkan Hukum, Balap Liar, Polres Bone Bolango.

## **ABSTRACT**

**ERIK A. ADAM NIM: H.11.16.127 ENFORCEMENT OF LAWS TO THE CRIMINAL ACTION OF THE WILD RACING PERSON PERFORMED BY THE COMMUNITIES IN BONE BOLANGO DISTRICT (CASE STUDY IN THE WILDLIFE OF THE CRIMINAL BONE BOLANGO PERSPECTORS DONE BY COMMUNITIES IN BALANGO DISTRICT)**

*The purpose of this study for (1). Knowing the existing law enforcement system in the Bone Bolango district police jurisdiction. (2). Knowing what factors affect the law enforcement of illegal racing in the area of the Bone Bolango police area*

*The research method used in this study is Empirical research or legal realism. This research can also be called sociological legal research, non-doctrinal legal research and or field research.*

*The results of this study show that: (1). The law enforcement system in the Bone Bolango police jurisdiction is conducting routine patrols and other forms of repression carried out by the Bone Bolango police by providing penalties in the form of disappearances, and carrying out repeated guidance and detention of motorized vehicles for 2 months. (2). Factors hampering law enforcement against criminal acts of illegal racers include lack of traffic awareness, lack of parental supervision, and lack of human resources in the traffic police in the area of the Bone Bolango police area.*

*Based on the results of these studies it is recommended: (1). Suggestion to the government is to help the Bone Bolango police units in upholding the crime of perpetrators of illegal racing (2). The community can synergize with the local government and the ranks of the Bone Bolango police in reducing the crime of illegal racing.*

*Keywords: Law Enforcement, Wild Race, Bone Bolango Police*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	9
2.1 Tinjauan Umum Kepolisian .....	9
2.1.1. Pengertian Kepolisian .....	9
2.1.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	11
2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum .....	19
2.3 Rangkaian Tindakan Balap Liar .....	20

2.4. Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Balap liar .....	23
2.5 Sangksi Hukum Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tindak Pidana Balap Liar .....	27
2.6. Kerangka Pikir .....	29
2.7. Definisi Operasional .....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4. Populasi Dan Sampel .....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penulisan .....	38
4.1.1. Sejarah Polres Bone Bolango .....	38
4.1.2. Visi dan Misi Polres Bone Bolango.....	40
4.1.3. Data Profil Kapolres Berdasarkan TMT Jabatan.....	40
4.1.4. Tujuan Polres Bone Bolango .....	41
4.1.5. Data Satuan Polsek Jajaran Polres Bone Bolango.....	42

4.2. Hasil Penulisan dan Pembahasan .....	42
4.2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelaku Balap Liar.....	44
4.2.2. Faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum.....	54
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyakit masyarakat adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Sedangkan patologi sosial merupakan masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak<sup>1</sup>.

Pada era globalisasi seperti saat ini banyak hal yang dapat berubah seperti bentuk pergaulan menyimpang dan tidak ada batasannya lagi, di kalangan remaja banyak hal-hal yang sifatnya negatif sering dilakukan yang dapat merugikan bukan hanya dirinya sendiri bahkan juga orang lain. Sebagai contoh yakni balap liar, para remaja atau anak-anak zaman sekarang bentuk keingintahuannya cukup tinggi apalagi terkait hal yang baru dialami atau dilihat bahkan terpengaruh dari film yang di tontonnya atau hanya sekedar ingin mencarinama biar di bilang jagoan saja, bentuk perilaku menyimpang satu ini dapat di golongkan menjadikegiatan yang sifatnya negatif bukan hanya dapat merugikan dirinya sendiri bahkan juga orang lain.

Dinegara kita sendiri mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan ada bermacam

---

<sup>1</sup>Yesmil Anwar, 2009. Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, PT. Refika Aditama, Bandung.

macam seperti halnya didalam Hukum Perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masih di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata. Dalam hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Seorang anak yang usianya kurangdari 18tahun masih merupakan tanggung jawab orang tuanya sendiri kalau ia melanggar hukum pidana. Seperti kenakalan remaja seperti halnya para remaja yang masih duduk dibangku sekolah baik SMP atau SMA banyak yang kita jumpai mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan berujung melanggar hukum seperti halnya balapan liar, minum-minuman keras, mulai memakai barang haram atau sejenis narkotika, melakukan seks bebas yang tidak jarang mereka melakukan hal tersebut atas dasar mencoba-coba karena terpengaruh oleh budaya luar. Bentuk tindakan yang mereka lakukan dikategorikan melanggar hukum namun berupa tindak kenakalan belum berupa atau disebut sebagai tindakan kejahatan atau kriminal.

Bentuk aksi balap liar biasanya dilakukan pada tengah malam menjelang dini hari di jalan raya. Mereka ingin terlihat beda dan dapat dikenal lebih luas dengan carayakni melakukan aksi-aksi yang dapat memicu adrenalin tentunya. Mulai dari akasi kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Aksi balapan liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya minum-minuman keras dan hal lainnya yang memabukkan sehingga anak

mendapatkan mental yang lebih untuk melakukan balapan liar, padahal aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka hanya memakai celana panjang dan kaos. Belum lagi knalpot *racingnya* yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar dan sangat mengganggu para pengguna jalan. Balapan liar tersebut umumnya sengaja dilakukan dan dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka dimulai dengan memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena tidak dilakukan di sirkuit yang memang disediakan khusus untuk itu. Sirkuit yang sering dijadikan temat balapan liar ini yakni dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum. Kendaraan yang digunakan pun juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Bentuk tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada pasal 115 dimana seorang pengemudi kendaraan bermotor dijalan dilarang, mengemudikan kendaraan melebihi batas

kecepatan yang diperbolehkan. Lebih dari itu, pelanggaran juga berlaku bagi kenderaan yang balapan dengan kenderaan bermotor lain. Pada pasal 297 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, akan dipidana dengan sanksi kurungan satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000. Dengan adanya sanksi yang diberlakukan terhadap tindak pidana balap liar dapat menjadikan para remaja lebih mengerti dan mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang agar Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dapat terwujud dengan baik.

Aksi Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan pada lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai sepi pengendara. Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selama tahun yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri atas rekap Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, ada 117.949 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan. Dari ratusan ribu jumlah tersebut, lebih dari setengahnya disumbang oleh angka

kecelakaan sepeda motor. Ada 111.015 (seratus sebelas ribu lima belas) kali kecelakaan sepeda motor yang terjadi sepanjang tahun. Catatan *Indonesian Police Watch* (IPW) sejak 2009 hingga kini sudah terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tewas di arena balap liar. Tahun 2009 terdapat 68 (enam puluh delapan) orang tewas di arena balapan liar, baik akibat kecelakaan maupun penggeroyokan. Tahun 2010 ada 62 (enam puluh dua) orang tewas dan 2011 terdapat 65 (enam puluh lima) tewas (Yudha Manggala P Putra).

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Moto Gp, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi dan sikap remaja tentang dunia balapan<sup>2</sup>. *Center Point*Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu lokasi yang sering dijadikan sirkuit untuk mengadakan balap liar dimana kegiatan balap liar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan umumnya adalah remajadi Kabupaten Bone Bolango yang biasanya dilakukan pada malam hari dari jam 12 sampai pagi hari ketika jalanan mulai sunyi dan kurangnya pengendara yang berlalu lalang.

Penyebab terjadinya perilaku balap liarbisa dikarenakan oleh ketidakseriusan orang tua didalam menjaga dan mengawasi anaknya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi bukan hanya merugikan dirinya sendiri namun juga diri

---

<sup>2</sup>Ejournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 39-48 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id © Copyright 2014.

orang lain. Umumnya masa remaja adalah masa yang rentan dimana pada masa itu pengawasan dan penjagaan dari orang tua harus benar-benar ekstra ditingkatkan mengingat pada masa itu anak-anak ingin mencoba sesuatu dari apa yang mereka lihat dan dengar sehingga pengarahan dari para orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan baik dalam dunia pendidikan yang formal maupun non formal. Bentuk perhatian tidak hanya sekedar perhatian namun pengawasan dan penjagaan yang ketatlah yang paling dibutuhkan agar anak-anak dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dan dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga orang lain.

Dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan diwilayah *Center Point* Kabupaten Bone Bolango tersebut yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>3</sup>. Dari latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk meneliti lebih

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jauh tentang bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelaku balap liar yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem penegakkan hukum yang ada diwilayah hukum Polres Bone Bolango ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakkan hukum tindak pidana balap liar diwilayah hukum Polres Bone Bolango ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem penegakkan hukum yang ada diwilayah hukum polres Bone Bolango.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana balap liar diwilayah hukum Polres Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Sebagai bahan informasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam mengkaji tentang penegakkan hukum khusunya ke tindakan balap liar.

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan bidang kajian penegakkan hukum.

**b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penegakkan hukum baik masyarakat maupun pihak pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Kepolisian**

##### **2.1.1 Pengertian Kepolisian**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tepatnya pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>4</sup>. Kepolisian adalah segala sesuatu hal iihwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU NO 2 Tahun 2002)<sup>5</sup>. Pasal 1 Ayat 1,2, dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. perihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari kepolisian.
- b. pegawai negeri yang ada pada lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>4</sup>Pasal 13Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Kepolisian Nasional ketika dilaksanakan, menuntut agar semua personil Kepolisian Nasional selalu fokus pada pendekatan layanan yang menghormati hak asasi manusia dan membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerja sama yang harmonis akan tercapai jika reformasi budaya Polri terus bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masing-masing anggota dan untuk menerapkan strategi baru yang dapat meningkatkan kepercayaan public Polri<sup>6</sup>. Keberadaan polisi adalah permainan yang harus dilakukan sehubungan dengan karakteristik individu dan otoritas, dalam hal ini oleh polisi nasional Indonesia berdasarkan prinsip legalitas hukum, yang karenanya merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh publik. menjadi. Agar peran ini dilakukan dengan benar, pemahaman yang memadai tentang peran yang diberikan harus diperoleh. Arti pelindung, pelindung, dan pegawai negeri mungkin berbeda dari ulasan yang berbeda, tetapi untuk persepsi yang sama bagi kita dan langkah-langkah bagi kita, artinya dapat dirumuskan<sup>7</sup>.

a. Pelindung, anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenram dan damai

---

<sup>6</sup> Baharuddin H dan Masaluddin. 2010. Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Refleksi, Makassar

<sup>7</sup> Arif, Bardah Nawawi, 1997. Pidana dan Pemindaan. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

- b. Pengayom, anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenram.
- c. Pelayan, anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

### **2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Menurut H.R. Stout adalah otoritas pemahaman yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai semua aturan tentang perolehan dan penggunaan lembaga pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan masyarakat. Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia memainkan peran. Dengan kata lain, konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, perannya juga bisa disebut perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Intinya, peran juga dapat dirumuskan sebagai seperangkat perilaku tertentu yang berasal dari posisi tertentu. Kepribadian Anda sendiri juga memengaruhi bagaimana peran ini harus dilakukan. Peran ini pada dasarnya tidak masalah apakah itu dimainkan atau dimainkan oleh eksekutif tingkat atas, menengah dan bawah akan memainkan peran yang sama. Peran adalah tindakan atau perilaku seseorang yang menempati posisi dalam status sosial<sup>8</sup>.

Hak dan kekuasaan kepolisian dibagi menjadi dua tipe yakni hak dan kekuasaan umum dan khusus :

---

<sup>8</sup>Ridwan HR, 2013. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- a. Hak dan kekuasaanumumseperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Pasal 15 ayat (1).
- b. Hak dan kekuasaankhusus terdapat dua proses yaitu Hak dan kekuasaanberdasarkan pada aturanUndang-undangNomor 2 Tahun 2002 tepatnya Pasal 15 ayat (2) serta hak dan kewajiban dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran bukan hanya sebagai kewenangan individu saja, melainkan hak dan kekuasaan sebagai status dalam hal ini memegang jabatan polisi. Tugas seorang polisi ialah selalu menjunjung tinggi hukum dan HAM. Pelaksanaan profesi dalam menjalankan tugas sebagai seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. setiap kepolisian selalu tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota kepolisian.

LembagaKepolisian merupakan wadah, tempat atau pondasi penegak hukum yangdiharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 menjelaskan secara umum tentang wewenang Kepolisian sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan / atau keluhan;
2. Bantuan dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan mengulangi pertumbuhan penyakit umum;
4. Memantau aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau kesatuan dan integritas bangsa;
5. untuk memberlakukan peraturan kepolisian dalam kerangka kekuasaan administratif kepolisian;
6. Melakukan inspeksi khusus sebagai bagian dari tindakan polisi dalam konteks pencegahan;
7. Lakukan tindakan pertama di situs.
8. Ambil sidik jari dan identitas lain dan potret seseorang;
9. Cari informasi dan bukti;
10. Organisasi Pusat Informasi Kejahatan Nasional;
11. Masalah izin dan / atau sertifikat yang diperlukan sebagai bagian dari layanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan penanaman dalam negosiasi dan implementasi keputusan pengadilan, kegiatan lembaga lainnya, dan kegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang yang ditemukan sementara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian mengantur tentang tugas dan wewenang kepolisian seperti dijabarkan pada pasal-pasal berikut :

1. Tugas Pokok Kepolisian Negara RI pada Pasal 13 yakni <sup>9</sup>:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Didalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, pada Pasal 14 Ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. menjalankan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. mengurus segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>9</sup>Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. membantu kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 14 Ayat 2<sup>10</sup> tentang tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>10</sup>Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat 2 tentang tata cara pelaksanaan tugas pokok kepolisian.

4. Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1<sup>11</sup> tentang Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

---

<sup>11</sup>Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 tentang wewenang kepolisian

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
5. Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 17 tentang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusahaannya, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti tertuang didalam Undang-undang No 2 tahun 2002 pada Pasal 19 Ayat 1.
  7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahanyang telah ditetapkan sesuai Undang-undang No 2 tahun 2002 pada Pasal 19 Ayat 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penegakan hukum yang baik menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan yang dialami oleh banyak orang, ini menjadi keamanan dan ketertiban umum dalam tujuan nasional membangun negara. meningkat . Rakyat Indonesia, yang sedang dalam proses pembangunan nasional dan penegakan hukum di komunitas ini, dituntut oleh Kepolisian Nasional. Keamanan internal dapat dipertahankan melalui upaya untuk melakukan tugas-tugas

Kepolisian Nasional, termasuk keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, perlindungan dan layanan publik.<sup>12</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, perlindungan dan pelayanan sipil. Penjelasan peran polisi bahwa polisi adalah instrumen negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, perlindungan dan layanan kepada publik dalam kaitannya dengan menjaga internal Keamanan sesuai dengan UU No. 2 Pasal 5 ayat 2002 (1). Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa polisi adalah tulang punggung pemerintah, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan dan untuk memantau keadaan masyarakat. Polisi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlindungan, perlindungan dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Selain itu, Polantas adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur dan memelihara peraturan lalu lintas, sepenuhnya mengontrol peran dan wewenangnya sesuai dengan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan untuk mencegah hal ini terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Tugas Polantas atau polisis lalu lintas dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. *Operasi*

1. mengontrol kecelakaan lalu lintas

---

<sup>12</sup>Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Mengurus atau mengatur lalu lintas
3. Mempertahankan atau menegakkan hukum lalu lintas.

b. *Administrasi*

1. Mengeluarkan surat izin mengemudi
2. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat *statisfic/ grafik* dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Selain itu fungsi dari Kepolisian Lalu Lintas dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Trafic Law Enforcement*), yang dapat bersifat *preventif* yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan *represif* yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Trafic Education*).
- c. *Enjinering* lalu lintas (*Police Trafic Enginering*).
- d. *Registrasi* dan *identifikasi* penegmudi serta kendaraan bermotor.

Dalam melakukan tugasnya, terutama dalam melaksanakan tugas polisi lalu lintas, ia bertindak sebagai petugas penegak hukum untuk hukum lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, sebagai petugas polisi umum, sebagai penyelidik kecelakaan lalu lintas, sebagai penyelenggara registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, dan sebagai Pengumpulan dan pengelolaan data yang

berkaitan dengan lalu lintas dan elemen-elemen dukungan manajemen data untuk bantuan teknis oleh patroli jalan raya(PJR)<sup>13</sup>.

## **2.2Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Sangat penting bahwa bentuk penegakan hukum dilakukan, karena penegakan hukum dapat mencapai tujuan dan fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum juga dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk menciptakan suasana yang harmonis, harmonis dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Hukum hanyalah simbol yang tidak dapat dibangun tanpa upaya manusia.

Salah satu masalah utama dengan penegakan hukum sebenarnya adalah faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna netral, sehingga pengaruh positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini termasuk: <sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>13</sup>Naning R, 1998. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Surabaya: Bina ilmu.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2004. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat karena sifat penegakan hukum juga merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum. positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini termasuk

### **2.3. Rangkaian Tindakan Balapan Liar**

Kata ras berasal dari kata dasar ras (race). Balapan atau balapan dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di trek balap antara dua atau lebih kendaraan secara bersamaan atau berbeda dalam suatu arena, di mana waktu dan jarak digunakan sebagai referensi. Pada dasarnya, trek balap untuk balapan mobil dan motor hampir tidak memiliki perbedaan mencolok, tetapi yang membedakannya adalah karakter trek atau trek. Wild Race adalah kegiatan serba cepat dengan sepeda motor atau mobil yang biasanya dilakukan pada malam hari hingga dini hari di jalan raya atau di jalan umum. Wild Race sendiri dilakukan di luar balapan resmi seperti drag bikes atau lainnya. Ras liar ini menjadi tempat di mana orang-orang muda mencari gengsi. Acara yang serba cepat ini juga merupakan tempat berjudi di mana ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah selalu dipertaruhan setiap kali perlombaan diadakan.

Mengenai penggunaan jalan, UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah salah satu rute transportasi darat yang paling penting bagi masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kesibukan penggunaan kendaraan di jalan bebas hambatan

terjadi setiap hari, sehingga peraturan lalu lintas diperlukan di kerumunan sehingga semua tujuan yang dimaksudkan untuk jalan bebas hambatan dapat tercapai, mengingat pentingnya transportasi, terutama dari jalan Sebagai kantor penghubung untuk transportasi darat, kesatuan sistem yang diterapkan harus diatur dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan elemen-elemen yang terdiri dari jaringan jalan, kendaraan dan pengemudinya serta aturan untuk prosedur dan metode untuk menciptakan regulasi lalu lintas yang lengkap, efektif dan efektif. Keberadaan kegiatan olahraga motor atau yang disebut balapan ilegal telah menjadi masalah serius di kalangan masyarakat umum dan pejabat penegak hukum, meskipun pemerintah memberlakukan dan meratifikasi Undang-undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan yang baru, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>15</sup>

Balap Liar (*ibid.*) Sering disebut sebagai tindakan dalam bentuk balapan cepat atau ngebut yang tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ras ilegal mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 21, dinyatakan bahwa batas kecepatan nasional tertinggi berlaku untuk setiap jalan. Batas kecepatan tertinggi menurut ayat (1) ditetapkan berdasarkan daerah perumahan, daerah perkotaan, dll. Jalan darat dan jalan bebas hambatan, berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya,

---

<sup>15</sup>Penjelasan atas *Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Visi Media, 2009), hlm. 28.

pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan lokal tertinggi yang harus ditunjukkan oleh rambu lalu lintas. Batas kecepatan terendah di jalan raya ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh). ) Kilometer per jam dalam kondisi aliran bebas dan ketentuan lain tentang batas kecepatan menurut ayat (1) dan (2) diatur oleh peraturan resmi(UUNo 22 tahun 2009)<sup>16</sup>

Remaja merupakan *fase* peralihan dari masa anak-anak menuju masadewasa<sup>17</sup>. Menurut *Mappiare* Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial, usia pada masa remaja biasanya berlangsung antara umur 12 - 21 tahun bagi wanita, dan 13 - 22 tahun bagi pria<sup>18</sup>.

Saat ini, remaja sering dikenal dengan sesuatu yang negatif dalam adaptasi mereka terhadap lingkungan, baik dari lingkungan dengan teman-teman mereka di sekolah maupun dari lingkungan ketika mereka berada di rumah. Hal-hal ini bisa dalam bentuk positif ke negatif, yang sering kita sebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri adalah tindakan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma. Bagi anak muda yang melanggar hukum, hukumannya didasarkan pada hukuman yang berlaku. Peran orang tua diperlukan, terutama untuk membimbing dan memahami anak-anak mereka untuk setiap kerusakan yang mereka sebabkan. Jika kejahatan yang dilakukan oleh remaja cukup serius hingga membatasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, tindakan hukuman yang dapat dididik secara

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup>Zakiah Darajad, 2005. Pembinaan Remaja, Jakarta: Bulan Bintang.

<sup>18</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2010. Psikologi Remaja, Jakarta: Bumi Aksara.

positif berdasarkan hukum Indonesia atau aturan agama yang diadopsi dapat membuat kaum muda merasa bahwa Hukuman terhadap orang dewasa belum terjadi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk kasih sayang bagi remaja agar tidak mengulangi tindakan nakal ini<sup>19</sup>.

#### **2.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Balap Liar**

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pasal 1 ayat 27 menjelaskan bahwa Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas atau setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalanan umum yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tetap mengutamakan keselamatan. Namun tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bahkan sampai ada yang masih saja melanggar dengan kesengajaan. Umumnya pelanggaran dalam berlalu lintas didomasi oleh kalangan remaja, yang suka ngebut-ngebutan dan lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya. Dewasa sekarang ini tidak jarang kita temui kalangan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA sering melakukan aksi ugal-ugalan dijalan raya. Tak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut berawal dari keingintahuan mereka, mengadu kecepatan motor, berebut pacar atau mempertaruhkan uang sebagai tujuan dari kegiatan balap liar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 mengamandemen UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2007. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak, anak-anak dibagi menjadi 3 (tiga): Anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum berdiri, anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan anak-anak yang menjadi saksi kejahatan.

- a. Sebuah. Anak-anak yang melanggar hukum, yang selanjutnya disebut anak-anak, adalah anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dituduh melakukan kejahatan.
- b. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan, yang selanjutnya disebut sebagai korban anak-anak, adalah anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang menderita kerugian fisik, mental dan / atau ekonomi sebagai akibat dari tindakan kriminal.
- c. Anak-anak yang menjadi saksi kriminal, yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan terlihat memiliki informasi untuk keperluan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sehubungan dengan seorang anak yang telah mereka negosiasikan. atau memberikan proses pidana yang berpengalaman.

Ada berbagai jenis kejahatan di antara anak-anak yang mengarah pada pelanggaran norma-norma sosial, tindakan tidak bermoral karena mereka termotivasi dan dipengaruhi secara emosional, dikenal atau aksen dan ingin menghindari kekecewaan. Bahkan, itu terisolasi dari keluarga dan komunitas. Diketahui bahwa

masalah kenakalan remaja akan memiliki efek negatif, khususnya tindakan atau tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama dalam lalu lintas. Tindakan anak-anak ini umumnya bertentangan dengan norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Tentu saja, pelanggaran ini masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini. Untuk alasan ini, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, cepat dan terkontrol serta berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga upaya untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan anak ini dapat diatasi. Mereka umumnya kurang sadar akan bahaya yang dapat timbul untuk diri mereka sendiri atau orang lain ketika mereka telah memasuki jalan. Sering kali ada peristiwa di sepanjang jalan yang menciptakan bahaya dan kekacauan yang memengaruhi jiwa dan harta Anda. Jangan berasumsi bahwa peraturan lalu lintas hanya menjadi beban atau hambatan bagi pengguna jalan. Transportasi cepat dengan kendaraan bermotor membutuhkan banyak peraturan yang diperlukan untuk memesan hubungan lalu lintas. Semua bentuk transportasi memiliki peraturan hukumnya sendiri.

Kampanye balap liar, yang tersebar luas pada saat itu, adalah bentuk perilaku yang menyimpang dari aturan hukum di masyarakat. Salah satu ketentuan hukum yang dilanggar dalam hal perlombaan ilegal adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan Balapan di kendaraan bermotor lainnya dilarang." Pengertian lalu lintas menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 1 poin 2 sehubungan dengan LL AJ :

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang-orang di daerah lalu lintas.

Menurut kamus bahasa Indonesia yang hebat, lalu lintas adalah:

1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan
2. perihal perjalanan di jalan dsb: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu
3. perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya):

## **2.5 Sanksi Menurut Undang-Undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tindak Pidana Balap Liar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa sanksi merupakan tanggungan atau bentuk tindakan untuk memaksa orang atau masyarakat menepati perjanjian atau menaati ketentuan sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum adalah upaya untuk memerangi kejahatan secara rasional, memiliki rasa keadilan dan menjadi efektif. Terkait dengan penanggulangan kejahatan terhadap berbagai cara sebagai respons terhadap penjahat dalam bentuk cara kriminal dan non-pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Penggunaan alat penegakan hukum pidana berarti bahwa tindakan pidana diambil untuk mengadakan pemilihan untuk memastikan bahwa hasil ketentuan hukum pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk periode mendatang.<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>Brada Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Balti, Bandung, 2002, hlm.109

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pendidikan hukum terkait erat dengan kebijakan hukum pidana, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perumusan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan. Fase perumusan menyiratkan bahwa legislator mengambil tugas untuk memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan, dan kemudian merumuskannya dalam bentuk hukum pidana untuk mencapai hasil terbaik dari hukum pidana dalam hal memenuhi keadilan dan kondisi Efektivitas. Setelah pembentukan hukum yang baik, ia memasuki tahap aplikasi, yaitu fase penuntutan pidana (fase penerapan hukum pidana) oleh polisi ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan dan menerapkan hukum penegakan hukum. Saat melakukan tugas ini, petugas penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemudahan penggunaan<sup>21</sup>.


Ketentuan pidana terhadap tindakan balap liar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 diberikan hukuman sesuai dengan pasal Pasal 311 Ayat (1): “bahwa Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” dan pada Pasal 287 Ayat (5) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>21</sup>Shafrudin, Politik Hukum Pidana, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4

Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dalam hal ini berupa tindakan balap liar yang sering dilakukan oleh kalangan remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Polisi Lalu Lintas merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam hal ini menagkap orang-orang yang melakukan pelanggaran Undang-undang dan sebagainya.
2. balap liar merupakan suatu perilaku menyimpang berupa adu kecepatan yang dilakukan tidak menurut aturan atau hukum.
3. Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat.
4. Patroli merupakan perondaan yang dilakukan oleh anggota lalu lintas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memelihara agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai
5. Razia merupakan tugas yang dilakukan oleh para anggota polisi untuk memberantas tindak hukum yang melanggar, seperti pemeriksaan surat kendaraan bermotor, balap lair, dan sejumlah bentuk kejahatan lainnya.
6. Penindakan adalah proses atau cara atau bentuk perbuatan untuk menindaki suatu kejahatan atau kesalahan.
7. Kesadaran berlalu lintas merupakan suatu bentuk kesadaran guna untuk mencegah dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di lalu lintas.
8. Pengawasan orang tua merupakan salah satu bentuk dukungan dan bantuan dari orang tua kepada pihak kepolisian agar dapat terus mengawasi anaknya agar tidak melakukan kesalahan dalam berlalu lintas.

9. Operasi Gabungan adalah bentuk kerjasama antara TNI, POLRI, dan Dinas Perhubungan dalam memberantas tindak kejahatan dalam berlalu lintas.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bisa juga disebut sebagai salah satu penelitian hukum sosiologis, atau penelitian hukum non-doctrinal atau penelitian lapang, adalah tipe penelitian yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum. atau bisa juga disebut sebagai penelitian empiris atau penelitian realism hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa disamping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti tentang data primer<sup>22</sup>. Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pelaku tindakan balap liar dan anggota kepolisian Polres Bone Bolango.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek yang dijadikan penelitian adalah variabel atau apasaja yang menjadi titik perhatian didalam penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah pelaku balap liar yang kebanyakan adalah kalangan remaja dan beberapa anggota kepolisian Polres bone Bolango yang bertugas dalam menjaga keamanan terhadap perilaku balap liar.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone Bolango tepatnya wilayah Hukum Polres Bone Bolango. Dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan Penulis

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.

merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas di Polres Bone Bolango yang bertugas dalam penanganan masalah yang diangkat oleh penulis serta lokasi penelitian juga tidak lepas dari pertimbangan efektifitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya serta tempat domisili peneliti.

Penulis juga melakukan penelitian di beberapa lokasi dilaksanakannya balapan liar seperti di Kompleks Tugu *Center Point* Bone Bolango. dengan kondisi jalanan yang baik dan medannya yang cukup panjang sering dimanfaatkan oleh anak-anak untuk melakukan kegiatan balap liar untuk mengadu dan menguji kecepatan motor mereka dan biasanya dilakukan pada saat malam hari dengan kondisi jalanan yang sepi dan sunyi.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Pengetian populasi adalah <sup>23</sup> “keseluruhan yang menjadi subjek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah jumlah Pelaku balap liar selama kurun waktu 4 tahun terakhir berjumlah 18 orang serta Pihak kepolisian yang bertugas di wilayah hukum polres Bone Bolango. Dengan karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu polisi lalu lintas (*polantas*) yang melakukan razia keliling dan yang pernah menjaring

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Hlm 63

pelaku aksi balapan liar di wilayah hukum polres Bone Bolango dan kompleks tugu *Center Point* Bone Bolango dan yang bertanggung jawab untuk menangani kasus balapan liar.

## **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik porvois sampling sehingga dalam hal ini narasumber/sampel pada penelitian ini yaitu:

- a. Anggota kepolisian Polres Bone Bolango : 2 orang
- b. Anak Pelaku Balapan Liar : 4 orang
- c. Masyarakat : 2 orang +

**Jumlah** **8 orang**

## **3.5 Jenis dan Sumber data**

Jenis data jika dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua jenis, data yang datang langsung dari publik, pembalap ilegal, dan beberapa anggota kepolisian, dan data yang berasal dari bahan perpustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang berasal langsung dari penelitian lapangan, terutama dari orang-orang yang terkait dengan masalah yang akan diselidiki dalam penelitian

ini. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan Polisi Bone Bolango, masyarakat dan beberapa pembalap ilegal.

2. Data sekunder adalah data yang berasal dari pencarian studi literatur dengan memeriksa berbagai literatur, dokumen resmi dan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sebuah. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum yang terdiri dari: 1) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya 2) UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer yang terdiri dari buku, literatur, dan hasil penelitian tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Materi hukum tersier adalah materi hukum yang tugasnya menyelesaikan materi hukum primer, seperti teori dan pendapat ilmuwan atau pengacara, literatur, kamus, dan artikel dari Internet, yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, dimana peneliti terjun secara langsung dalam masyarakat yang akan diteliti. Dalam observasi, yang peneliti lakukan adalah meneliti atau mengamati tempat yang biasanya dijadikan lokasi balapan liar yaitu di kompleks tugu *Center Point* Bone Bolango. Dalam teknik ini peneliti hanya melakukan fungsi sebagai pengamat, bukan bertindak sebagai partisipan. Sehingga merupakan hak peneliti untuk tidak memberitahukan maksud dan tujuan dari penelitian kepada objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab melalui kontak dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipadu dengan pengembangan di lapangan. Dalam melakukan wawancara peneliti memiliki pedoman wawancara yang dijawab secara terbuka atau bebas oleh narasumber. Tujuan menggunakan daftar pertanyaan adalah untuk menghindari penyimpangan dari masalah yang diteliti.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak Polres Bone Bolango bagian polantas dan anak-anak pelaku balapan liar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai praktek balapan di kompleks tugu *Center Point* Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango. Peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memotret beberapa aktivitas, adanya dokumentasi ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data berupa foto yang sesuai dengan penelitian ini untuk kemudian dianalisis.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab hasil penelitian yang diangkat menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu Penegakkan Hukum terhadap tindak pidana pelaku balap liar yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango (*studi kasus di wilayah hukum Polres Bone Bolango*).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta dari keadaan yang umum atau penyimpulan dari yang umum ke yang khusus untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Polres Bone Bolango**

Polres Bone Bolango Merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegakhukum yakni kepolisian yang bekerja di bawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Polres Bone Bolango merupakan badan pelaksana kewilayahan di bawah kepolisian daerah Gorontalo bertugas menyelenggarakan tugas Polri dalam pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat, penegakkan Hukum dan pemberian perlindungan pengayoman dan pelayanan dan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango.

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam penyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/11/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penigkatan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga penyebutannya menjadi " Polres Bone Bolango".

Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini (Tahun 2018) yaitu :

1. Kecamatan Tapa
2. Kecamtan Bulango Utara
3. Kecamatan Bulango Selatan

4. Kecamatan Bulango Timur
5. Kecamatan Bulango Ulu
6. Kecamatan Kabilia
7. Kecamatan Tilongkabila
8. Kecamatan Botupingge
9. Kecamatan Suwawa
10. Kecamatan Suwawa Selatan
11. Kecamatan Suwawa Tengah
12. Kecamatan Suwawa Timur
13. Kecamatan Kabilia Bone
14. Kecamatan Bone Pantai
15. Kecamatan Bone Raya
16. Kecamatan Bulawa
17. Kecamatan Bone
18. Kecamatan Pinogu

#### **4.1.2 Visi Misi Polres Bone Bolango**

##### **1. Visi**

“Terwujudnya Polres Bone Bolango yang dicintai masyarakat melalui peningkatan kinerja yang makin profesional, unggul dengan dilandasi revolusi mental serta semngat melayani dan jalin kerja sama dengan instansi terkait guna mendukung kebijakan pemerintah .”

## 2. Misi

- a. mewujudkan postur Polres Bone Bolango yang ideal, efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Personel Polres Bone Bolango yang bermoral melalui pendidikan dan latihan;
- c. meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d. meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan *stakeholder* di Kabupaten Bone Bolango;
- e. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Personel polres Bone Bolango yang profesional dan akuntabel.

### 4.1.3 Data Profil Kapolres Berdasarkan Tmt Jabatan

Berikut adalah data tentang Kapolres yang pernah menjabat di lingkup wilayah Polres Bone Bolango selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

**Tabel 2. Data Profil Kapolres Berdasarkan Tmt Jabatan**

No	Nama Kapolres Bone Bolango	Tmt Masuk	Tmt Keluar
1.	KOMPOL SAKEUS GINTING, SIK	01 – 09 – 2004	17 – 01 – 2006
2.	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK	17 – 01 – 2006	18 – 08 – 2006
3.	KOMPOL PARTOMO IRIANANTO,SIK	18 – 08 – 2006	14 – 06 – 2007
4.	AKBP Drs. SETIYONO, SH	14 – 06 – 2007	02 – 06 – 2008
5.	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK, MH	02 – 06 – 2008	17 – 10 – 2009
6.	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si	17 – 10 – 2009	19 – 10 – 2011

7.	AKBP FITRIZAL SILA, SH	19 – 10 – 2011	30 – 08 – 2013
8.	AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK	30 – 08 – 2013	13 – 05 – 2015
9.	AKBP WAHYU TRI CAHYONO, SIK	13 – 05 – 2015	28 – 04 – 2017
10.	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si	28 – 04 – 2017	14 – 10 – 2018
11.	AKBP DESMONT HARJENDRO A. P., SIK, MT	14 – 10 – 2018	21 – 10 – 2019
12.	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K., M.Si.	21 – 10 – 2019	Sampai Dengan Saat Ini

Sumber : Profil Polres Bone Bolango tahun 2019

#### 4.1.4 Tujuan Polres Bone Bolango

Adapun yang menjadi tujuan Polres bone Bolango, yaitu :

1. tercapainya organisasi Polres Bone Bolango menuju NCO (*National- Class Organization*) hingga mencapai status WCO (*World-Class Organization*) pada 2025;
2. terwujudnya organisasi Polres Bone Bolango dengan *Good and Clean Governance*;
3. terwujudnya perubahan *mind set* dan *culture set* personil Polres Bone bolango melalui Reformasi Birokrasi Polri menuju Pemolisian Demokratis (*Democratic Policing*);
4. terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari;
5. terwujudnya Polres Bone Bolango yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;

6. terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan antiKKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayomanmasyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### **4.1.5Data Satuan Polsek Jajaran Polres Bone Bolango**

Berikut adalah data tentang Satuan Polsek Jajaran Polres Bone Bolango :

No	Nama Polsek	Alamat
1	Polsek Kabilia	Jln. Alwie Abdul Jalil Habibie, Kel Oluhuta Kec. Kabilia Kab. Bone Bolango
2	Polsek Suwawa	Desa Boludawa, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango
3	Polsek Tapa	Jl. Marten Liputo, Desa Bulotalangi Barat, Kec. Bulango Timur
4	Polsek Bone Pantai	Desa Bilungala, Kec. Bone pantai, Kab Bone Bolango
5	Polsek Tilongkabila	Desa Bongoime, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
6	Polsek Bolango	Jln. Raja Bolango, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango
7	Polsek Botupingge	Desa Timbuolo Timur, Kec. Botupingge, Kab. Bone Bolango
8	Polsek Kabilia Bone	Desa Huangobotu, Kec. Kabilia Bone, Kab. Bone bolango
9	Polsek Bone Raya	Desa. Moopiya, Kec. Bone Raya, Kab. Bone Bolango
10	Polsek Bone	Jl. Trans Sulawesi Pantai Selatan, Kec. Bone, Kab. Bone Bolango.

Sumber : Profil Polres Bone Bolango, 2019

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data tilang *onlineterkait kasus tindak pidana balap liar yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango pada kurun waktu 2017-2019 pada Polres Bone Bolango sebagai berikut :*

**Tabel 5. Data tentang Jumlah Kasus Balap Liar berdasarkan Pasal 297 Jo Psl 115 Huruf B di Kabupaten Bone Bolango.**

No	Tahun	Nama	Alamat	Pekerjaan	Merek R2	Plat Nomor
1	2017	Hasim Tahir	Kel. Wumialo	Mahasiswa	Honda	DM 3013 DA
2		Idrus Bulonggodu	Ds. Timbuolo	Mahasiswa	Honda	DM 2059 DM
3		Sahar Rumpabulu	Kel. Tumbihe	Mahasiswa	Yamaha	DM 7095 AJ
4		Hartono Moha	Ds. Toto Selatan	Mahasiswa	Honda	DM 4786 DA
5		Ardin Ismail	Ds. Tunggulo	Mahasiswa	Honda	DM 5398 AV
6		Ridwan Hijunu	Ds. Mootilango	Mahasiswa	Honda	DM 2895 JH
1	2018	Syaril Lanti	Jl. Imam Bonjol	Mahasiswa	Honda	DM 2980 DI
2		Dedi D. Yanto	Boalemo	Mahasiswa	Yamaha	DM 3285 AL
3		Moh Bagus.N.P	Pulubala	Mahasiswa	Honda	T TNKB
4		David Yentoman	Ds. Bongoime	Mahasiswa	Honda	DM 3412 AN
1	2019	Safrin Abdullah	Ds. Tunggulo	Swasta	Honda	DM 2353 ET
2		Sandi Angran. T	Sipatana	Swasta	Yamaha	DM 3963 AT
3		Rifaldi Utiarahman	Ds. Bongoime	Swasta	Yamaha	DM 3941 EF
4		Lutfi Manto Kaga	Ds. Motilango	Mahasiswa	Honda	DM 2706 EF
5		Samsudin Yentoman	Jl. Thayeb Moh Gobel	Swasta	Honda	DM 2126 JE
6		Pahyudin Hijunu	Kel. Kabilia	Mahasiswa	Honda	DM 1410 AO
7		Adam Sarifin Kaju	Kel. Kabilia	Mahasiswa	Honda	DM 1345 ET
8		Nompi Malaka	Ds. Motilango	Mahasiswa	Yamaha	DM 1574 AN
<b>Jumlah</b>						<b>18 kasus Balap Liar</b>

Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, tahun 2020

Data pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pelaku balap liar yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango berfluktuatif terlihat dari jumlahnya pada 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 ditemukan jumlah kasus balap liar yang dilakukan sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2018 mengalami Penurunan menjadi 4 kasus, pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 8kasus dengan total kasus tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bone Bolango dan umunya di dominasi oleh para pelajar pada kurun waktu 2017-2019 yakni 18 kasus.

#### **4.2.1 Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar dilakukan oleh Masyarakat Bone Bolango.**

Adapun langkah penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelaku balap liar yang dilakukan oleh masyarakat Bone Bolango yakni dengan cara melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Bone Bolango yakni dengan cara:

##### **1. Patroli**

Patroli merupakan Patroli merupakan perondaan yang dilakukan oleh anggota lalu lintas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memelihara agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 tentang fungsi kepolisian yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok, yaitu :

- a. pelaksanaan pengaturan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan termasuk bentuk penindakan,
- b. penyelenggaraan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soerjono Soekanto, 2005).<sup>24</sup> Adapun yang menjadi Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

<sup>25</sup>ibid

Sebagai manusia yang taat akan hukum, kita seharusnya mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain mematuhi aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita juga wajib mengenal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung (Rambu Lalu-Lintas).

Apabila kita melihat standar penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelaku balap liar yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi atau sedikit mengurangi aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum. Anggota Kepolisian Polres Bone Bolango selalu rutin

melakukan patroli hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas.

Kanit Laka Bripka Yunarto Rivai, SH Satlantas Polres Bone Bolango<sup>26</sup> menerangkan bahwa tindakan balap liar yang dilakukan di Kompleks Tugu Center Point rutin dilakukan dan biasanya dilakukan pada malam kamis dan malam minggu atau tepatnya pada suasana libur para pegawai atau minggu sore. Selain itu lokasi yang sering dijadikan sirkuit untuk mengadakan aksi balap liar bukan hanya di kompleks tugu Center Point saja namun ada dibeberapa titik seperti GOR Tapa, By Pass talumolo, dan Blok Plan Bone Bolango itu sendiri. Berikut adalah tindak penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango dalam menangani tindak balap liar.

a. Rutin melakukan Patroli dan Operasi kenderaan

Upaya atau bentuk penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh anggota Polres Bone Bolango dalam menangani perihal tindakan balap liar yaitu rutin melakukan patroli dan Operasi Kenderaan diwilayah keramaian atau tepatnya kompleks tugu *center point* Bone Bolango, yang dilakukan 12 kali dalam sebulan sesuai kebijakan yang dikeluarkan dari Polres Bone Bolango itu sendiri karena mengingat banyaknya kejadian laka lantas diantaranya adalah aksi balap liar yang didominasi oleh para pemuda yang masih dibawah umur. operasi kendaraan ini ditujukan untuk melakukan hunting atau pengincaran

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polres Bone Bolango Bripka Yunarto Rivai, SH, Tgl 18 Maret 2020

terhadap motor-motor yang tidak memenuhi standar atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai balap liar.

- b. Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi mengenai tertib lalu lintas
- Penyuluhan atau sosialisasi merupakan salah satu upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango dalam hal ini adalah satuan Polantas guna mengedukasi aturan terkait lalu lintas kepada masyarakat pada umumnya dan pada siswa dan siswi di sekolah khususnya atau Melalui program ini diharapkan semua kalangan baik, siswa dan siswi dan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.

- c. Penahanan Barang Bukti

Selain melakukan operasi dan mensosialisasikan terkait tindak balap liar upaya lainnya yang dilakukan terhadap pelaku yang terjaring tindak balap liar yakni menahan berupa barang bukti diantaranya kenderaan yang digunakan sebagai kenderaan untuk melakukan aksi balap liar, mengundang orang tua bagi anak-anak yang masih dibawah umur atau pihak sekolah.

## 2. Penindakan

Penindakan adalah proses atau cara atau bentuk perbuatan untuk menindaki suatu kejahatan atau kesalahan. Adapun Upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan aksi balap liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar. Oleh karena, itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi tindak balap liar. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres bone Bolango yaitu antara lain dengan cara berikut ini:

- a. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat salah satunya yakni Kompleks Tugu *Center Point* Bone Bolango. Informasi mengenai adanya balap liar ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya tindak balap liar tersebut di daerahnya karena suara bising yang ditimbulkan oleh knalpot motor yang digunakan sebagai balap liar, serta balap liar yang mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lainnya. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang masyarakat yakni Rion Ismail<sup>27</sup> bahwasanya mereka sangat terganggu dengan adanya tindak balap liar tersebut dengan suara knalpot racing mereka juga karena mengingat akibat yang di timbulkan dari tindakan tersebut sangatlah fatal yakni kecelakaan yang bisa berakhir pada kematian.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Rion Ismail pada tanggal 19 Maret 2020

- b. Setelah mengetahui adanya kegiatan balap liar yang digelar di suatu tempat seperti kompleks tugu *center point* kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi penggrebekan ini. Dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung kecanggihan alat komunikasi ini penyampaian informasi mengenai adanya balap liar dapat disampaikan secara cepat dan tepat, dapat dilakukan melalui sms, WhatsApp, telepon, maupun dengan cara lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam penyampaian informasi.
- c. Bentuk penertiban terhadap tindak balap liar dilakukan 12 kali dalam sebulan khususnya pada malam kamis dan minggu serta berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan tindak balap liar tersebut. dalam kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango Rata-rata dalam pemeriksaan didapat banyak yang tidak lengkap baik dari surat-surat kenderaan bermotor maupun kelengkapan kenderaan teknis seperti kaca, spion, knalpot dan lain-lain. Kebanyakan pemuda yang terjaring dalam tindak balap liar berasal dari Kabupaten Bone Bolango itu sendiri dan adapula yang dari Kota Gorontalo. Dalam operasi atau razia yang dilakukan banyak yang terjaring karena melakukan pelanggaran seperti kurangnya perhatian akan kelengkapan surat-surat kenderaan bermotor dan lainnya. Selain itu dalam proses penjaringan atau operasi yang dilakukan terkait balap liar jarang ditemukan bukti adanya

taruhan didalamnya namun yang kadangkala ditemukan berupa senjata tajam, minuman keras dan lem fox.

d. Hukuman yang dijatuhi sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan balap liar yakni dengan penilangan dan mengundang pihak sekolah dan orang tua anak yang bersangkutan serta melakukan pembinaan secara berulang dan Dengan diberlakukannya Sanksi berupa penahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi dendanya sebesar Rp.3.000.000,00, tilang, dan pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan agar menimbulkan efek jera kepada para pelaku balap liar. Bentuk Penanggulangan tersebut merupakan upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku balap liar sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan meniru hal demikian mengingat sanksi yang diberlakukancukup berat.

Harapannya dengan diberlakukannya berbagai upaya penegakkan hukum baik dari sisi reyang dilakukan oleh Pihak Polres Bone Bolango dapat menurunkan sedikit tingkat balap liar yang dilakukan oleh para pelaku yang umumnya didominasi oleh anak-anak yang masih berada dibawah umur karena mengingat sangksi yang diberikan bagi pelaku cukup berat.

**Tabel 6. Daftar Nama Pelaku Balap Liar**

No	Nama Pelaku	Status	Umur
1	Budiyarto Usman	Pelajar	17
2	Stifan Massa	Pelajar	16
3	Ahmad Ridwan	Pelajar	16
4	Oval Musa	Pelajar	17
<b>Jumlah Pelaku balap Liar</b>			<b>4 Orang</b>

Sumber: Data primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaku balap liar didominasi oleh para pelajar yang masih berusia kisaran 16-17 tahun.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Budiyarto Usman<sup>28</sup> selaku pelaku balap liar yakni karena ingin terlihat hebat, jago, laki-laki banget, dan ingin popular maka harus bisa ikutan balap liar. Selain itu pelaku balap liar sudah mulai tertarik dengan balap liar sejak duduk di bangku SMP, dalam melakukan tindakan balap liar para pelaku kebanyakan tidak menggunakan alat keselamatan diantaranya helm serta jaket yang biasanya digunakan dalam balapan. Kegiatan balapan liar sering dilakukan pada waktu malam hari tepatnya sabtu malam (malam minggu) pada pukul 00.00 wita s/d 02.00 wita. Kegiatan balap liar yang dilakukan biasanya sudah diatur oleh teman-teman yang akan ikut dalam balapan tersebut. dalam balapan liar para pelaku ada yang menggunakan taruhan ada pula yang tidak dan kebanyakan para pelaku berasal dari Kabupaten Bone Bolango dan adapula yang berasal dari luar Kabupaten Bone Bolango seperti Kota Gorontalo. Aksi balap liar biasanya mempunyai sebuah tim. Dalam melakukan balap liar para pelaku seringkali

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku Balap Liar Budiyarto Usman, Tgl 18 Maret 2020

menggunakan nama samaran namun tidak dengan para pelaku balap liar yang ada di kabupaten Bone Bolango mereka lebih senang menggunakan nama asli dengan alasan biar bisa dikenal oleh orang banyak terutama sesama pelaku balap motor dan terkenal memiliki kendaraan (motor) yang paling cepat. Dalam melakukan tindak balap liar seringkali para pelaku memodifikasi kenderaan motor yang mereka miliki sebagai contoh dengan mengganti ban, menggunakan *knalpot racing*, mengganti *roler*, *blok racing*, dan mengurangi body motor agar tidak terlalu berat. Kegiatan balap liar tersebut dilakukan bukan karena semata-mata hanya ingin menunjukkan sikap jago namun juga karena ada unsur taruhan didalamnya. Taruhan tersebut bisa berupa uang baik uang minyak, rokok, dan lainnya. Dalam melakukan tindak balap liar para pelaku sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah dan dapat meresahkan masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berada di kompleks *Center Point* pada khususnya.

Dari Hasil wawancara lain yang peneliti dapatkan dengan pelaku balap liar Stifan Massa<sup>29</sup> yakni karena ingin merasa dikenali oleh banyak orang serta bisa menunjukkan kehebatan kepada banyak orang selain itu tindakan balap liar dilakukan sejak berdirinya *Center Point* yang sering dijadikan lokasi sirkuit untuk kegiatan balap liar dan “Saya terakhir ikutan balap liar pada bulan Januari tahun 2020 kemaren, dalam kegiatan balap liar tersebut kadang-kadang saya menggunakan helm dan ada juga teman saya yang tidak menggunakan helm serta kadangkala juga saya menggunakan jaket dalam kegiatan balap liar tersebut, dan kadang-kadang juga

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku Balap Liar Stifan Massa, Tgl 18 Maret 2020

menggunakan baju balap". Kegiatan balap liar sering kita lakukan atau mulai sejak pukul 00.20 wita sampe pukul 03.00 dini hari dalam tindakan balap liar biasanya kita ada yang menghubungi atau ada jaringan selain itu sebagian besar pelaku balap berasal dari kabupaten Bone Bolango "Kalau dari Kota Gorontalo saya tidak tahu". Biasanya kesepakatan yang kita buat terkait balap liar via komunikasi atau media telepon dan tindakan balap liar saya lakukan atas dasar ikut ramai dan tidak ada yang mengatur kegiatan tersebut. Dalam kegiatan balap liar tersebut pelaku tidak menggunakan nama samaran alias menggunakan nama asli, dan ada yang lengkap ada pula yang tidak lengkap dalam memodifikasi kendaraan yang akan digunakan untuk balap liar seperti spatboard yang dipotong, menggunakan knalpot kaleng dan knalpot racing dan dalam tindakan balap liar tersebut pun pelaku masih takut akan keselamatannya sendiri terhadap balap liar, takut polisi tangkap, takut kecelakaan serta takut mati sia-sia. Tindakan ini atas dasar ikut meramaikan dan tidak ada sistem taruhan didalamnya. Tindakan balap liar ini di dominasi oleh orang dewasa (Joki) dan ada juga anak-anak (SMP dan SMA).

#### **4.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar**

Ada beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku balap liar. Penghambat maupun kendala yang dihadapi secara langsung oleh Polres Bone Bolango khususnya Unit Polantas dalam penegakan hukum tindak pidana balap liar, yaitu :

## 1. Kurangnya Kesadaran Berlalu Lintas

Tingkat kesadaran para pengguna jalan raya terhadap pentingnya keselamatan sangat minim khususnya dikalangan para remaja, initerlihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dialami anak sekolah/remaja. Remaja sekarang ini sebagian besar belum mengerti etika berlalu lintas, tentang berkendara di jalan raya yang mampu mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Para pelajar atau remaja lebih suka mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengendarainya secara ugal-ugalan. Perilaku inilah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas.Kendaraan bermotor sekarang bukanlah barang yang hanya bisa dibeli oleh orang yang memiliki uang banyak atau orang kaya, tetapi sudah menjadi barang yang semua orang dengan mudah membelinya. Bagi mereka kendaraan bermotor bisa mempermudah dan membantu segala aktivitas mereka. Apalagi bagi anak sekolah akan mempermudah dan mempercepat mereka sampai ke sekolah. Tetapi yang sangat disayangkan kebanyakan dari para remaja tidak mengerti etika berlalu lintas, yang para remaja ketahui hanya mengendarai motor tanpa memperhatikan etika ketika di jalan. Para remaja berkendara dengan semaunya sendiri tanpa ada rasa mengalah ataupun menghormati pengendara lainnya. (Subhan, 2012).

Remaja terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang

mendukung, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan *knalpot racing* dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok kanan atau kiri saat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan. Berbagai Upaya atau bentuk penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh anggota Polres Bone Bolango dalam menangani perihal tindakan balap liar yaitu rutin melakukan patroli diwilayah keramaian atau tepatnya kompleks tugu *center point* Bone Bolango, selain itu juga selalu mensosialisasikan aturan terkait lalu lintas baik pada siswa dan siswi di sekolah maupun pada masyarakat pada umumnya atau dengan upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan aksi balap liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar.<sup>30</sup>

## 2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua sangat berperan penting dalam sebuah keluarga untuk membentuk karakter anak dan membina moral anak terutama pada masa awal perkembangannya sampai pada masa remaja, karena orang tua yang pertama kali memperkenalkan nilai dan norma kepada anak, mengingat anak menjadi tanggung jawab orang tua hingga akhirat, sepanasnya orang tua meningkatkan semangat dalam membimbing dan mendidik anaknya dengan cara-cara yang inovatif, religius dan berkeseimbangan.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polres Bone Bolango Bripka Yunarto Rivai, SH, Tgl 18 Maret 2020

Menurut Leving *dalam* Ihromi<sup>31</sup>“pengawasan orang tua adalah suatu keberhasilan anaknya yang ditunjukkan dalam bentuk perhatian terhadap kegiatan pelajaran disekolah dan menekankan arti penting pencapaian prestasi oleh sang anak. Peran orang tua dalam megawasi segala aktivitas anaknya dalam fungsinya sebagai guru dalam rangka mengembangkan aspek jasmani dan rohani anaknya sehingga anak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya, keluarga, dan lingkungan dalam rangka membentuk kepribadian anak.

Pihak keluarga sebagai tempat pendidikan yang paling dini dan efektif, harus selalu menyadarkan anak-anak bahwa dampak perilaku balap liar sangat beragam dan bersifat negatif, dapat menyebabkan sekolah terganggu, jarang bergaul dengan anggota keluarga yang lain, mudah terpengaruh pergaulan bebas, membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, masa depan berantakan, dan dapat dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, perlu diketahui oleh anak bahwa pelaku balapan liar juga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 359 dan 503 KUHP. Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

### **3. Kurangnya SDM Polantas**

Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>31</sup> Leving dalam Ihroni. T. O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rieneka Cipta

Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik, jika ditopang oleh SDM yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi institusi yang memiliki kompetensi andal dengan indikator profesional, bermoral, dan modern. Sumber daya aparat dalam hal ini adalah Anggota Polantas Polres bone Bolango seringkali kewalahan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan operasi terkait tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten Bone Bolango dikarenakan kurangnya personil aparat yang bertugas.

Terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, yakni dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk didalamnya kurangnya personil unit polantas dalam mengurangi tindak pidana balap liar, struktur hukum, sarana dan prasarana, perundang-undangan (substansi hukum), dan kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). dalam melakukan proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yakni :

1. hukum itu sendiri.
2. penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang melaksanakan peraturan hukum tersebut.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut diterapkan.

5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Bone bolango AKP I Made Parwita SH,.SIK,. M.Si menuturkan bahwa kendala yang sering Anggota temui dilapangan yakni kegiatan balap liar dilakukan diatas jam 12 malam dan anggota yang bertugas dalam unit polantas hanya sedikit yakni sebanyak 30 persKasatlantas dan Kbo lantas dan terbagi lagi yang bertugas melaksanakan tugas patroli sebanyak 10 anggota polantas, dengan masih kurangnya SDM Polantas yang ada pada wilayah hukum Polres Bone Bolango menyebabkan patroli maupun operasi yang dilakukan pun masih kurang maksimal serta terkait aksi balapan liar biasanya para pelaku menggunakan mata – mata agar pada saat ada pelaksanaan razia mereka semua bisa lari dari tangkapan polisi. Agar para pelaku dapat ditindaki biasanya para anggota Polres Bone Bolango spesifik yakni unit Polantas sering melakukan penyamaran agar tidak diketahui oleh para pelaku dan menutup jalur-jalur yang akan dilewati pelaku balap liar serta melibatkan anggota polsek terdekat dan anggota intel serta masyarakat seputaran center point.<sup>32</sup>

Sehingga menurut penulis perlu adanya perhatian khusus bagi Polres Bone Bolango dalam hal mengurangi tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja pada umumnya dengan menambah jumlah personil yang bertugas dalam unit polantas.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Bone bolango AKP I Made Parwita SH,.SIK,. M.Si

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Bentuk Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar yang dilakukan oleh Masyarakat Bone Bolango yaitu dengan terus melakukan patroli dan operasi rutin pada wilayah-wilayah yang sering dijadikan sirkuit untuk melakukan kegiatan balap liar salah satunya adalah *Center point*, selalu mensosialisasikan terkait pentingnya keamanan dalam berlalu lintas. Selain itu bentuk penindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango yakni dengan memberikan Hukuman penilangan dan mengundang pihak sekolah dan orang tua anak yang bersangkutan serta melakukan pembinaan secara berulang, dan pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan. Bentuk Penanggulangan tersebut merupakan upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku balap liar sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar adalah yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta kurangnya pengawasan orang tua terutama pada pelaku balap liar, dan kurangnya SDM Polantas dalam menangani tindak pidana balap liar.

## 5.2 Saran

1. Saran terhadap pemerintah adalah membantu para satuan Polres Bone Bolango dalam menegakkan tindak pidana pelaku balap liar dengan cara terus mensosialisasikan dan mengedukasi tentang pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.
2. Masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah setempat dan jajaran polres Bone Bolango dalam mengurangi tindak pidana balap liar dengan terus menginformasikan tentang aksi balap liar yang dilakukan disatu lokasi dan terus menginformasikan akan pentingnya keamanan dalam berkendara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agoes Dariyo, 2004. ***Psikologi Perkembangan Remaja***, Ghalia Indonesia. Jakarta:
- Brada Nawawi Arief. ***Kebijakan Hukum Pidana***. PT. Citra Aditya Balti, 2002, hlm.109, Bandung:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001. Jakarta:
- Leving dalam Ihroni. T. O. 2004. ***Bunga Rampai Sosiologi Keluarga***. Rieneka Cipta, Jakarta:
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2010. ***Psikologi Remaja***, Bumi Aksara. Jakarta:
- Ramlan Naning, 1998. ***Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas***, Bina ilmu. Surabaya:
- Soerjono Soekanto, 2004. ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali Pers. Jakarta:
- Soerjono Soekanto, 2007. ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali Pers. Jakarta:
- Soerjono Soekanto, 2005. ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT.Raja Grafindo, hlm. 5. Jakarta:
- Soerjono Soekanto, 1983. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Rineka Cipta Hlm 63
- Shafrudin, 1998. ***Politik Hukum Pidana***, B.Lampung, Universitas , hlm.4, Lampung:
- Yesmil Anwar, 2009. ***Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiolultural Kriminologi, Hukum, dan HAM)***, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2007. ***Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika. Jakarta:
- Zakiah Darajad, 2005. ***Pembinaan Remaja***, Bulan Bintang. Jakarta:

### B. Undang- Undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang **perlindungan anak**.

### C. Referensi Lainnya

Ejournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 39-48 **ISSN 0000-0000**,  
**ejournal.ilkom.fisipunmul. ac.id** © Copyright 2014.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Erik A. Adam  
NIM : H1116127  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Nabire Kab. Paniai, 18 Juli 1985  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Alm. Ardjun Adam  
- Ibu : Rusmin Umar



Saudara : 4  
-Kakak : Bripka Erwin A. Pakihu  
-Adik : Emil A. Adam S. Akun  
-Adik : Echan A. Adam S.E., M.M

Istri : Yusnita Zakaria S.Sos  
Anak : Rayyandra Althaful Nizam Adam  
Rakha Adinata Muazam Adam

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1992-1998	SD Inpres Huntu Untara	Gorontalo	Berijazah
2	1998-2001	SMP Negeri 1 Tapa	Gorontalo	Berijazah
3	2001-2004	SMA Negeri 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2079/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Kab. Bone Bolango

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian


Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Erik A. Adam
NIM	:	H1116127
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian	:	PNEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT BONE BOLANGO (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Februari 2020

Ketua,

  
Zulham, Ph.D  
NIDN. 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR BONE BOLANGO



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 106 / III / 2020 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I MADE PARWITA , SH. SIK. M.Si  
Jabatan : KEPALA SATUAN LALU LINTAS  
Alamat : ASPOL POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : ERIK A. ADAM  
Nim : H1116127  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar – benar melakukan penelitian selama 1 (satu) bulan dari tanggal 04 Februari 2020 s/d 04 Maret 2020 dengan Judul Penelitian **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar yang dilakukan oleh Masyarakat Bone Bolango** yang berlokasi di Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0389/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ERIK. A. ADAM  
NIM : H1116127  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Balap Liar yang dilakukan oleh Masyarakat Bone Bolango (studi kasus Wilayah hukum Polres Bone Bolango)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 April 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

ERIK A. ADAM NIM H.11.16.127 PENEGERAKKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU BALAP LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE  
BOLANGO ( STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM POLRES  
BONE BOLANGO

---

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	3%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
4	<a href="http://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
7	Dhya Wulandari. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut	2%

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi  
Kasus Di Polres Bone)", Jurnal Al-Dustur :  
Journal of politic and islamic law, 2019

Publication

8	e-journal.uajy.ac.id	1 %
9	id.123dok.com	1 %
10	www.neliti.com	1 %
11	scholar.unand.ac.id	1 %
12	www.scribd.com	1 %
13	lontar.ui.ac.id	1 %
14	fakultashukumdarussalam.blogspot.com	1 %
15	fr.slideshare.net	1 %
16	eprints.uny.ac.id	<1 %
17	www.slideshare.net	<1 %

18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
20	anzdoc.com Internet Source	<1 %
21	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
23	ktmc.info Internet Source	<1 %
24	petruSSamo.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 25 words